



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/6204/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2002 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 25/PP.04.2-BA/6204/KPU-Kab/X/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Barito Selatan;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Barito Selatan, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Barito Selatan, PPK, PPS dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setia 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama;

- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
Ka. Sub. Bag. Hukum,



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/6204/KPU-Kab/X/2021
TANGGAL : 21 OKTOBER 2021

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BAHRUDDIN	Ketua /Divisi Keuangan, Umum,rumah tangga & Logistik	Pengarah
2.	ROSLINA	Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3.	DEPI	Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
4.	SARI SAHAYANIE	Anggota/Divisi Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
5.	JOOB OKTA PURADA HUTABARAT	Anggota/Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih,Parmas dan SDM	Pengarah
6.	YULIANE	Sekretaris	Ketua
7.	RITAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8.	FRISTIAN	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9.	SUPRIANO	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
10.	ALIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota


Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : **06** /HK.03.1-Kpt/6204/KPU-Kab/X/2021

TANGGAL : 21 OKTOBER 2021

**URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan; c. Memantau terlaksananya UPG dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap satgas penyelenggaraan UPG dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan; d. Melakukan koordinasi , integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah
4.	ANGGOTA	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

	d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG
--	---

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

BAHRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Ka. Sub Bag. Hukum,

RITA WATI

